

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Provinsi Kalimantan terutama Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 147 Kasus karhutla telah ditangani dan masuk ke tahap penyidikan, sementara untuk yang masih Tahap I masih sekira 29 Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah yang didominasi hanya terhadap perseorangan.
- 2) Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih Kurang Efektif. Penegakan Hukum Pidana kepada perseorangan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah tertera dan diatur oleh Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomer 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan serta Undang – Undang Nomer 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

B. Saran

- 1) Adanya prioritas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Korporasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan bukan saja dalam hal penerapan Hukumnya baik dari segi hukum perdata dan pidana serta memberikan sanksi terhadap pelaku Kejahatan Korporasi terkait KARHUTLA.
- 2) Memberikan peningkatan terhadap saling berkoordinasi yang lebih efektif antara pihak yang terkait dalam melakukan penangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan

